



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa perjuangan untuk membentuk Kabupaten Bangka Selatan telah berhasil dengan diundangkannya Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa untuk melestarikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah perjuangan, perlu memperingati hari jadinya guna membangkitkan rasa cinta tanah air khususnya Kabupaten Bangka Selatan
- c. bahwa perdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG
HARI JADI KABUPATEN BANGKA SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Hari Jadi Kabupaten adalah
7. Naskah adalah

BAB II
PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Hari Jadi Kabupaten ditetapkan pada tanggal
- (2) Naskah Hari Jadi Kabupaten Bangka Selatan merupakan bukti sejarah yang autentik bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat Bangka Selatan.
- (3) Penyusunan Naskah Hari Jadi Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap tanggal dilaksanakan Rapat Paripurna Istimewa DPRD untuk memperingati Hari Jadi Kabupaten.
- (2) Untuk membangkitkan semangat cinta tanah air dan mendorong ikut sertanya seluruh warga masyarakat Kabupaten Bangka Selatan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan nasional, tiap tahun diselenggarakan Peringatan Hari Jadi Kabupaten yang diadakan secara sederhana penuh hikmat.
- (3) Pelaksanaan peringatan hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Maret 2007
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

HARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN BANGKA SELATAN**

I. PENJELASAN UMUM

Pada tanggal 27 Januari 2003 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat Dan Kabupaten Belitung Timur Di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sejak tanggal 25 Pebruari 2003 Kabupaten Bangka Selatan resmi menjadi Daerah Otonom Baru dengan ibukota Toboali yang memiliki luas ± 3.607,08 Km²

Terbentuknya Kabupaten Bangka Selatan adalah wujud kepedulian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk merespon aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat.

Perjuangan pembentukan Kabupaten Bangka Selatan memiliki rangkaian sejarah panjang penuh dengan liku-liku perjuangan yang mengesankan dari seluruh lapisan masyarakat. Untuk menghormati, melestarikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah yang terkandung dalam perjuangan pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, perlu diperingati hari jadi yang menjadi titik awal berdirinya Kabupaten Bangka Selatan sebagai Daerah Otonom guna mengenang, menghayati dan menanamkan rasa cinta pada tanah air. Tanggal merupakan hari yang mempunyai nilai sejarah sehingga layak untuk diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bangka Selatan. Hari Jadi Kabupaten akan menjadi jati diri yang membedakan dengan daerah lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi peraturan daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman.

Pasal 2

ayat (1) : Tanggalmerupakan tanggal yang dianggap paling tepat untuk dijadikan sebagai Hari Jadi Kabupaten Bangka Selatan, karena tanggal tersebut memiliki makna sejarah. Dimana pada tanggal Merupakan kulminasi semangat pejuang dan masyarakat Bangka Selatan sebagai suatu Kabupaten. Penetapan tanggal tersebut sebagai Hari Jadi Kabupaten Bangka Selatan menumbuhkan kebanggaan masyarakat Bangka Selatan, karena lahirnya Kabupaten Bangka Selatan merupakan inisiatif dari masyarakat Bangka Selatan.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Agar makna Hari Jadi Kabupaten menyentuh seluruh lapisan masyarakat, maka perayaan dan peringatan hari jadi harus dipahami sebagai salah satu kebanggaan yang mempunyai arti tersendiri bagi masyarakat.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR